



**P U T U S A N**

**Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mamat Ali Alias Mamat Bin Harpawi**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/18 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 003 rw 00o Desa Ibul Besar III  
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mamat Ali Alias Mamat Bin Harpawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAT ALI ALS MAMAT Bin HARPAWI, terbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4, Ke - 5 KUHPidana*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAMAT ALI ALS MAMAT Bin HARPAWI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar terpal warna hijau tua terang berukuran sekitar panjang 12 (dua belas) meter dan lebar 6 (enam) meter, terdapat 1 (satu) lubang robek berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) lubang robek berukuran sekitar 130 (serratus tiga puluh) sentimeter.

Dikembalikan kepada Saksi ENDANG SUPRIADI bin GAMBRAWI

- 1 (satu) buah tas koper berwarna hijau tua tanpa merk berukuran Panjang 49 Cm lebar 32 Cm tinggi 32 Cm terbuat dari bahan plastic keras dengan 4 (empat) roda dengan 3 (tiga) buah pengunci ada tulisan TSA007 SFG dengan kondisi penyok di salah satu sudut bagian atas,

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ukuran L merk CHICAGO BULLS dengan tulisan 66 dilengan baju kiri.

Dikembalikan kepada Saksi KBP HADI WIYONO, S.I.K bin WASIRIN PRAYITNO

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat kusam Panjang sekitar 22 (dua puluh dua) sentimeter dengan sarung pisau berupa potongan selang air warna kuning kotoe sepanjang sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) Cm

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja motif warna hitam-coklat merek RED BUT ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek DETERO jeans ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan agar diberikan keringan hukuman serta menyesali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAMAT ALI ALIAS MAMAT BIN HARPAWI bersama sama dengan Anak Saksi Bayu Pratama alias Bayu Bin Afriadi, saksi Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin serta Sdr Junai (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa Mamat Ali Alias Mamat Bin Harpawi bersama-sama Anak Saksi Bayu Pratama alias Bayu Bin Afriadi, saksi Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin serta Sdr Junai (DPO) sedang berkumpul di pinggir jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang dekat pergudangan Sriwijaya Mas Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Palembang, sepakat untuk mencari target mobil box yang membawa muatan barang untuk memindahkan muatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Kemudian melintas 1 unit mobil fuso Mitshubishi Fuso Nopol P 9110 UQ yang dikemudikan saksi Endang Supriadi Bin Gmbrawi (Sopir Ekspedisi PT

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari Group) membawa muatan yang ditutupi dengan terpal warna hijau. Selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi Bayu Pratama alias Bayu Bin Afriadi, saksi Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin serta Sdr Junai (DPO) yang telah dibagi peran masing-masing langsung melancarkan aksinya yaitu:

1. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda revo warna hitam membonceng Anak Saksi Bayu Pratama mengiringi 1 unit mobil fuso Mitshubishi Fuso Nopol P 9110 UQ tersebut dan mendekatkan sepeda motornya agar Anak Saksi Bayu Pratama mudah memanjat bak mobil fuso Mitshubishi Fuso Nopol P 9110 UQ tersebut serta merobek terpal fuso tersebut dengan menggunakan pisau yang telah disiapkan sebelumnya.
2. Anak Saksi Bayu Pratama perannya memanjat bak mobil fuso Mitshubishi Fuso Nopol P 9110 UQ kemudian merobek terpal selanjutnya memindahkan/mengeluarkan barang-barang didalam mobil fuso Mitshubishi Fuso Nopol P 9110 UQ tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan supir atau pemilik barang tersebut.
3. Selanjutnya Saksi Gandipa Jaya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau yang memboceng sdr Junai (DPO) yang mana peran keduanya mengiringi mobil fuso Mitshubishi Fuso Nopol P 9110 UQ dan menangkap / mengumpulkan barang-barang yang dikeluarkan oleh Anak Saksi Bayu dari Mobil Fuso tersebut.

Bahwa barang-barang yang berhasil dikeluarkan dari mobil tersebut berupa 1 (satu) dus Kecap ABC, 9 (Sembilan) dus kecil Sambal Saos ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau tua dengan 3 (tiga) buah kunci bertuliskan TSA 007 SFG. Kemudian Barang-barang tersebut berupa 1 dus kecap ABC dan 9 (Sembilan) dus kecil sambal saos ABC dijual oleh Sdr Junai (DPO) dan Terdakwa Mamat Ali Alias Mamat Bin Harpawi mendapat bagian sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah). Sedangkan terhadap 1 (satu) buah tas koper warna hijau setelah dibuka berisi pakaian-pakaian milik saksi KBP Hadi Wiyono, SIK yang menitipkan ke mobil Ekspedisi yang dibawa oleh saksi Endang Supriadi. Terhadap barang-barang milik KBP Hadi Wiyono SIK berupa pakaian-pakaian tersebut telah habis dibagikan kepada orang-orang yang melihat Terdakwa Mamat Ali Alias Mamat Bin Harpawi bersama pelaku lainnya membongkar koper tersebut. Selanjutnya terhadap Koper milik saksi KBP Hadi Wiyono dijual oleh saksi Gandipa ke pengepul barang bekas seharga Rp. 135.000.-. uang hasil penjualan tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, Junaidi serta Anak Saksi Bayu Pratama.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dengan Anak Saksi Bayu Pratama alias Bayu Bin Afriadi, saksi Gandipa Jaya Alias Gandhi Bin Fahrudin serta Sdr Junai (DPO) menyebabkan Pihak PT Berdikari Group mengalami kerugian sebesar Rp. 1.044.798 (satu juta empat puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan) dan saksi KBP Hadi Wiyono, SIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Mamat Ali Alias Mamat Bin Harpawi dengan Anak Saksi Bayu Pratama alias Bayu Bin Afriadi, saksi Gandipa Jaya Alias Gandhi Bin Fahrudin serta Sdr Junai (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ERLINA MULYATI Binti HAN.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Gandipa Jaya als Gandhi bin Fahrudin pernah datang ke rumah saksi satu kali bersama 1 (satu) orang laki laki yang saksi kenali bernama Agus, dengan maksud menjual barang berupa 1 (satu) buah tas koper warna hijau tua;
- Bahwa tas yang dibawa untuk dijual kepada saksi waktu itu penyok di salah satu ujung bagian atas, saksi perkiraan tas itu barang bekas. Pada saat AGUS datang bersama Gandipa Jaya als Gandhi bin Fahrudin ke rumah saksi untuk menemui saksi , yang bernama AGUS berkata kepada saksi bahwa dia mau menjual tas koper yang pada waktu itu sudah di bawa dan diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa di awal menawari barang, AGUS lah yang melakukan transaksi penawaran dengan saksi , karena saksi tidak kenal dengan Gandipa jaya als gandi bin fahrudin . Pada waktu itu, AGUS datang menawari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas itu, diminta harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Waktu itu saksi tidak mau karena sudah banyak tas bekas di tempat saksi;

- Bahwa kemudian AGUS menurunkan harga menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi tidak mau. Lalu diturunkan lagi menjadi Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), akhirnya saksi mau, karena AGUS beralasan sangat butuh uang untuk beli kado untuk anak kawarnya yang ulang tahun dan hendak membalas karena dulu dia terima kado dari temannya;

- Bahwa pembayaran saksi lakukan secara tunai / cash sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada AGUS, dan saksi menerima penyerahan barang berupa tas koper warna hijau tua dari AGUS. Tas itu saksi letakkan dan saksi simpan di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak ingat persis kapan peristiwa saksi membeli tas itu dari AGUS, namun saksi diperkirakan terjadi di pertengahan bulan Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wib dan hari masih siang;

- Bahwa tempat transaksi di rumah saksi di Jalan Sriwijaya Raya RT. 002 RW. 001 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan saksi sendirilah yang menyerahkan tas koper itu kepada pihak Kepolisian, setelah Gandipa jaya als gandi bin fahrudin menunjukkan tempat menjual barang berupa tas koper itu yaitu di rumah saksi;

- Bahwa saksi ditemui pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah saksi alamat di Jalan Sriwijaya Raya RT. 002 RW. 001 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Tas tersebut di bawa ke kantor Kepolisian untuk diamankan, selanjutnya di tanggal 28 Agustus 2024, saksi datang dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian pada Ditreskrimum Polda Sumsel.

- Bahwa saksi sebenarnya tidak kenal sama sekali dengan AGUS. Setelah dia datang bersama Gandipa jaya als gandi bin fahrudin menemui saksi menjual tas koper warna hijau tua, saksi bertanya kepada pegawai saksi, ternyata kenal dengan yang datang (maksudnya AGUS) dan pegawai saksi itulah yang memberitahu bahwa salah seorang yang datang menawari menjual tas koper itu bernama AGUS. Saksi baru tahu namanya AGUS setelah tas terjual kepada saksi tetapi saksi tidak punya hubungan keluarga dengan AGUS;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali jika tas yang saksi beli adalah tas yang didapat sebagai hasil dari kejahatan pencurian dimana awalnya saksi sudah tidak mau membelinya, tetapi AGUS bersikeras menjual tas itu dengan alasan mau beli kado tadi dan meyakinkan saksi bahwa tas itu kepunyaannya sehingga akhirnya saksi mau beli dengan statusnya sebagai barang bekas, karena barang yang dijual sudah kempot / penyot di salah satu ujungnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa tersebut tidak ikut menjual tas koper warna hijau tua kepada saksi, hanya dua orang yaitu sdr AGUS dan Gandipa jaya als gandi bin fahrudin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. NAUFAL FACHNI PRATAMA Bin FACHRUROZIE,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian dengan modus yang sering di sebut bajing loncat terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang. Truck Fuso sebagai target waktu itu datang dari arah Tol Kayuagung melintasi Jalan Mayjen Yusuf Singedekane mengarah ke Simpang Macan Lindungan Kota Palembang;
- Bahwa saksi ENDANG SUPRIADI merupakan sopir Expedisi dan mobil yang dikemudikannya saat itu adalah truck Mitsubishi Fuso nopol: P-9110-UD, adapun barang-barang yang di bawa oleh pelapor saat itu adalah: Saus Sambal merek ABC (untuk jumlahnya saksi tidak ketahui), Ketchup merek ABC (untuk jumlahnya saksi tidak ketahui), 12 (dua belas) buah paket yang di bungkus menggunakan karung (yang mana dari 12 paket yang dimaksud merupakan 4 (empat) buah koper yang berisikan pakaian);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ENDANG SUPRIADI membawa barang-barang yang disebutkan diatas dari daerah Karawang dengan tujuan kota Palembang.;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan modus bajing Loncat pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang dari dalam mobil truck Mitsubishi Fuso nopol: P-9110-UD yang di kemudikan oleh saudara ENDANG SUPRIADI adalah : 1 (satu) dus/kardus ketchup merek ABC, 9 (sembilan) dus/kardus Saus Sambal merek ABC dan 1 (satu) buah koper warna hijau tua dibungkus dengan karung warna putih yang berisikan pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil bagaimana cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut, akan tetapi dari jejak fisik yang saksi saksikan pasca pencurian tersebut, terhadap terpal warna hijau sebagai penutup bak mobil truck fuso tersebut sudah robek (robekan tersebut seperti disayat oleh benda tajam).;
- Saksi merupakan ajudan dari bapak Direktur Intelijen Polda Sumatera Selatan yang bernama KOMBESPOL HADI WIYONO, S.Ik., Bin WASIRIN PRAYITNO dimana sebelumnya saksi di perintahkan oleh Pak Direktur untuk mengambil barang titipan/paket sebanyak 12 (dua belas) paket perabotan dan pakaian. ;
- Bahwa setelah saudara ENDANG SUPRIADI tiba di kota Palembang pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Tepatnya di Komplek Perumahan Polri Jalan Veteran Nomor 07, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang. Saat itu kami menyaksikan bahwa terpal penutup bak mobil dalam kondisi longgar dan terdapat sobekan bekas sayatan sepanjang lebih kurang 130 cm dan setelah saksi dan saudara ENDANG SUPRIADI membuka terpal penutup tersebut, ditemukan bahwa barang titipan/paket milik Bapak Direktur Intelijen Polda Sumatera Selatan berupa 1 (satu) buah koper yang di bungkus menggunakan karung warna putih berisikan pakaian telah hilang serta 9 (sembilan) dus/kardus Saus Sambal merek ABC dan 1 (satu) dus/kardus ketchup merek ABC juga telah hilang;
- Bahwa setelah saksi melihat dengan teliti dan jelas kemudian mengkonfirmasi kepada Bapak Direktur Intelijen Polda Sumatera

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, bahwa koper plastik berwarna hijau dengan ciri yang di sebutkan diatas merupakan paket milik Bapak direktur yang diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Dan 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna putih dengan tulisan CHICAGO BULL merupakan salah satu baju yang berada didalam koper yang dicuri. Dan baju tersebut merupakan milik Bapak Direktur Intelijen Polda Sumatera Selatan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) dus/kardus ketchup merek ABC dan 9 (sembilan) dus/kardus Saus Sambal merek ABC adalah milik PT KRAFT TEHEINZ ABC INDONESIA sedangkan paket berupa Koper warna hijau tua yang berisikan pakaian adalah milik Bapak Direktur Intelijen Polda Sumatera Selatan;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban akibat dugaan tindak pidana pencurian dengan modus bajing loncat yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya jika di hitung dalam jumlah mata uang rupiah lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB di pinggir Jalan Sriwijaya Raya Pal 9 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang. Truck Fuso sebagai target waktu itu datang dari arah Tol Kayuagung melintasi Jalan Mayjen Yusuf Singedekane mengarah ke Simpang Macan Lindungan Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang terlibat dalam aksi bajing loncat terhadap unit mobil Fuso

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam perkara ini dilaporkan oleh Endang saputra adalah MAMAT ALI (Terdakwa sendiri), Gandipa Jaya als Gandhi bin Fahrudin;

- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa itu (BAYU, Gandipa jaya als gandi bin fahrudin, JUNAI) memang sering duduk nongkrong di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas Kelurahan Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang. Sambil nongkrong mengamati mobil mobil yang lewat, terutama mobil besar bermuatan barang dengan laju kecepatan tidak terlalu kencang;
- Bahwa maksud Terdakwa mengamati yaitu mencari target, mobil yang dimungkinkan untuk dinaiki dan muatannya bisa diambil. Dengan kata lain, korban atau target tidak ditentukan atau secara acak;
- Bahwa dalam hal ini, keputusan akan ditentukan oleh BAYU yang akan memanjat mobil target karena berpostur tubuh kecil, jika sudah menentukan target, maka Terdakwa akan membantunya mengejar dan menggiring mobil target sampai BAYU bisa memanjat dan masuk ke dalam bak truck target;
- Bahwa dalam melakukan pengejaran dalam peristiwa ini, Terdakwa berpasangan. Terdakwa membonceng BAYU menggunakan motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa, Gandipa jaya als gandi bin fahrudin membonceng JUNAI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnanya biru (sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik saudara Gandipa jaya als gandi bin fahrudin );
- Bahwa jika nanti BAYU sudah berhasil merobek terpal atau penutup bak truck dengan pisau yang sudah disiapkannya, BAYU akan melemparkan muatan barang ke jalan, maka tugas Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan JUNAI yang mengumpulkan barang yang sudah dilempar oleh BAYU. Sedangkan tugas Terdakwa , terus menggiring mobil target sampai berhasil yang kemudian setelah berhasil Terdakwa akan membawa/menjemput BAYU yang turun dari mobil target ketika mobil tersebut berjalan perlahan. Dalam peristiwa ini setelah saudara Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai Als UNAI selesai mengumpulkan barang, Terdakwa berempat bertemu di tengah jalan untuk kembali kumpul di titik kumpul yaitu di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas. Selanjutnya saudara JUNAI menjual barang-barang yang didapat berupa Ketchup ABC dan saus sambal ABC (Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut dijual);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah JUNAI kembali menjual barang tersebut, Terdakwa diberikan pembagian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) buah koper warna hijau tuayang dibungkus dengan karung putih lis biru merah yang berisikan pakaian (baju dan celana), Terdakwa tinggalkan dulu di bawah rumah panggung kosong. Keesokan harinya sekitar pukul 13.00 Wib barulah Terdakwa berempat datang lagi ke lokasi tempat meletakkan koper tadi. Setelah membuka koper yang dimaksud;
- Bahwa seingat Terdakwa gandipa jaya als gandi bin fahrudin mengambil 2 (dua) buah baju kaos berwarna putih dan warna hitam, dan sisanya diambil teman Terdakwa lainnya yang bernama JUNAI dan BAYU;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mau mengambil baju Perempuan yang rencananya mau Terdakwa kasih kepada pacar Terdakwa tetapi terhubung baju yang ambil tersebut ukurannya kecil, Terdakwa mengembalikan baju itu ke dalam koper, lalu koper tersebut di bawa oleh Gandipa jaya als gandi bin fahrudin kemudian dijual, saat itu Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa koper tersebut dijual;
- Bahwa sekembalinya saudara GANDIPA JAYA ALS GANDI BIN FAHRUDIN menjual koper tersbut, Terdakwa mendapat bagian hasil penjualan koper sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Jadi total uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan barang-barang yang berhasil Terdakwa curi sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat seperti 2 (dua) buah sepeda motor dengan rincian merk Honda Revo dan Honda Beat Street. Selanjutnya ada 1 (satu) bilah pisau milik BAYU, saat ini sudah disita oleh Polsek Kertapati terkait dengan perkara lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) buah koper berwarna hijau tua dan 1 (satu) lembar baju putih bertuliskan CHICAGO BULLS merupakan Sebagian dari barang- barang yang berhasil Terdakwa curi dari dalam bak mobil truck foso nopol: P 9110 UD. Kemudian seingat Terdakwa 1 (satu) lembar baju putih bertuliskan CHICAGO BULLS salah satu baju yang berada di dalam koper tersebut, yang telah diambil oleh saudara Gandipa jaya als gandi bin fahrudin ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencurian tersebut Terdakwa dapat pembagian uang dengan total Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual kecap ABC dan sambal saos ABC dan koper berwarna hijau tua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek DETERO JEANS dan 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif warna hitam-cokelat dengan tulisan-tulisan warna putih yaitu keduanya merupakan pakaian Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan saat Terdakwa bersama 3 (tiga) teman Terdakwa lainnya melakukan pencurian terhadap barang-barang dari dalam bak mobil truck Mitsubishi Fuso nopol: P 9110 UD pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar terpal warna hijau tua terang berukuran sekitar panjang 12 (dua belas) meter dan lebar 6 (enam) meter, terdapat 1 (satu) lubang robek berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) lubang robek berukuran sekitar 130 (serratus tiga puluh) sentimeter.
- 1 (satu) buah tas koper berwarna hijau tua tanpa merk berukuran Panjang 49 Cm lebar 32 Cm tinggi 32 Cm terbuat dari bahan plastic keras dengan 4 (empat) roda dengan 3 (tiga) buah pengunci ada tulisan TSA007 SFG dengan kondisi penyok di salah satu sudut bagian atas,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ukuran L merk CHICAGO BULLS dengan tulisan 66 dilengan baju kiri.
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat kusam Panjang sekitar 22 (dua puluh dua) sentimeter dengan sarung pisau berupa potongan selang air warna kuning kotoe sepanjang sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) Cm
- 1 (satu) lembar baju kemeja motif warna hitam-coklat merek RED BUT ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek DETERO jeans ;

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa tahu sehubungan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB di pinggir Jalan Sriwijaya Raya Pal 9 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang. Truck Fuso sebagai target waktu itu datang dari arah Tol Kayuagung melintasi Jalan Mayjen Yusuf Singedekane mengarah ke Simpang Macan Lindungan Kota Palembang;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa (Bayu, Gandipa jaya als gandi bin fahrudin, dan Junai dalam aksi bajing loncat terhadap unit mobil yang lewat terutama mobil besar bermuatan barang dengan laju kecepatan tidak terlalu kencang setelah sebelumnya duduk nongkrong di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas Kelurahan Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang;
4. Bahwa kemudian saksi Bayu yang akan memanjat mobil target karena berpostur tubuh kecil, Terdakwa membonceng saksi Bayu mengejar menggunakan motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa dan menggiring mobil target sampai Bayu bisa memanjat dan masuk ke dalam bak truck target sedangkan saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin membonceng Junai dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnanya biru
5. Bahwa setelah merobek terpal atau penutup bak truck dengan pisau yang sudah disiapkannya, saksi Bayu melempar muatan barang ke jalan, maka tugas Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai yang mengumpulkan barang sedangkan tugas Terdakwa terus menggiring mobil target sampai berhasil dan kemudian menjemput Bayu yang turun dari mobil target ketika mobil tersebut berjalan perlahan;
6. Bahwa setelah saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai Als Unai selesai mengumpulkan barang, Terdakwa berempat bertemu di tengah jalan untuk kembali kumpul di titik kumpul yaitu di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas dan selanjutnya saudara JUNAI menjual barang-barang yang didapat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut, Terdakwa diberikan pembagian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah koper warna hijau tuayang dibungkus dengan karung putih lis biru merah yang berisikan pakaian (baju dan celana), Terdakwa tinggalkan dulu di bawah rumah panggung kosong;

8. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 13.00 Wib barulah Terdakwa berempat datang lagi ke lokasi dan membuka koper yang dimaksud;

9. Bahwa Terdakwa dan Gandipa jaya als gandi bin fahrudin mengambil 2 (dua) buah baju kaos berwarna putih dan warna hitam, dan sisanya diambil oleh Junai dan Bayu;

10. Bahwa saksi Ggandipa jaya als gandi bin fahrudin menjual koper dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 Barang siapa;**



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Mamat Ali Alias Mamat Bin Harpawi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam persidangan Mamat Ali Alias Mamat Bin Harpawi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Mamat Ali Alias Mamat Bin Harpawi adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Unsur ke-2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250 menyebutkan, “mengambil”= mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlina Mulyati binti Han., dihubungkan dengan keterangan saksi Naufal Fachni Pratama bin Fachrurizie serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB di pinggir Jalan Sriwijaya Raya Pal 9 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang. Truck Fuso sebagai target waktu itu datang dari arah Tol Kayuagung melintasi Jalan Mayjen Yusuf Singedekane mengarah ke Simpang Macan Lindungan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlina Mulyati binti Han., dihubungkan dengan keterangan saksi Naufal Fachni Pratama bin Fachrurozie serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa (Bayu, Gandipa jaya als gandi bin fahrudin, dan Junai dalam aksi bajing loncat terhadap unit mobil yang lewat terutama mobil besar bermuatan barang dengan laju kecepatan tidak terlalu kencang setelah sebelumnya duduk nongkrong di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas Kelurahan Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bayu yang akan memanjat mobil target karena berpostur tubuh kecil, Terdakwa membonceng saksi Bayu mengejar menggunakan motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa dan menggiring mobil target sampai Bayu bisa memanjat dan masuk ke dalam bak truck target sedangkan saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin membonceng Junai dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnanya biru ;

Bahwa setelah merobek terpal atau penutup bak truck dengan pisau yang sudah disiapkannya, saksi Bayu melempar muatan barang ke jalan, maka tugas Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai yang mengumpulkan barang sedangkan tugas Terdakwa terus menggiring mobil target sampai berhasil dan kemudian menjemput Bayu yang turun dari mobil target ketika mobil tersebut berjalan perlahan;

Bahwa setelah saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai Als Unai selesai mengumpulkan barang, Terdakwa berempat bertemu di tengah jalan untuk kembali kumpul di titik kumpul yaitu di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas dan selanjutnya saudara JUNAI menjual barang-barang yang didapat;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang tersebut, Terdakwa diberikan pembagian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah koper warna hijau tua yang dibungkus dengan karung putih lis biru merah yang berisikan pakaian (baju dan celana), Terdakwa tinggalkan dulu di bawah rumah panggung kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa sehingga unsur kedua telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Unsur ke-3 Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlina Mulyati binti Han., dihubungkan dengan keterangan saksi Naufal Fachni Pratama bin Fachrurizie serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB di pinggir Jalan Sriwijaya Raya Pal 9 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang. Truck Fuso sebagai target waktu itu datang dari arah Tol Kayuagung melintasi Jalan Mayjen Yusuf Singedekane mengarah ke Simpang Macan Lindungan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlina Mulyati binti Han., dihubungkan dengan keterangan saksi Naufal Fachni Pratama bin Fachrurizie serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa (Bayu, Gandipa jaya als gandi bin fahrudin, dan Junai dalam aksi bajing loncat terhadap unit mobil yang lewat terutama mobil besar bermuatan barang dengan laju kecepatan tidak terlalu kencang setelah sebelumnya duduk nongkrong di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas Kelurahan Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bayu yang akan memanjat mobil target karena berpostur tubuh kecil, Terdakwa membonceng saksi Bayu mengejar menggunakan motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa dan menggiring mobil target sampai Bayu bisa memanjat dan masuk ke dalam bak truck target sedangkan saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin membonceng Junai dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnanya biru ;

Bahwa setelah merobek terpal atau penutup bak truck dengan pisau yang sudah disiapkannya, saksi Bayu melempar muatan barang ke jalan, maka tugas Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai yang mengumpulkan barang sedangkan tugas Terdakwa terus menggiring mobil target sampai berhasil dan kemudian menjemput Bayu yang turun dari mobil target ketika mobil tersebut berjalan perlahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai Als Unai selesai mengumpulkan barang, Terdakwa berempat bertemu di tengah jalan untuk kembali kumpul di titik kumpul yaitu di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas dan selanjutnya saudara JUNAI menjual barang-barang yang didapat;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang tersebut, Terdakwa diberikan pembagian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah koper warna hijau tua yang dibungkus dengan karung putih lis biru merah yang berisikan pakaian (baju dan celana), Terdakwa tinggalkan dulu di bawah rumah panggung kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlina Mulyati binti Han., dihubungkan dengan keterangan saksi Naufal Fachni Pratama bin Fachrurozie serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta terhadap barang-barang yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur ketiga telah terpenuhi ;

## **Unsur ke- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih baik itu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan yang akan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlina Mulyati binti Han., dihubungkan dengan keterangan saksi Naufal Fachni Pratama bin Fachrurozie serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa (Bayu, Gandipa jaya als gandi bin fahrudin, dan Junai dalam aksi bajing loncat terhadap unit mobil yang lewat terutama mobil besar bermuatan barang dengan laju kecepatan tidak terlalu kencang setelah sebelumnya duduk nongkrong di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas Kelurahan Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bayu yang akan memanjat mobil target karena berpostur tubuh kecil, Terdakwa membonceng saksi Bayu mengejar menggunakan motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa dan mengiring mobil target sampai Bayu bisa memanjat dan masuk ke dalam bak truck target sedangkan saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin membonceng Junai dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnanya biru ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah merobek terpal atau penutup bak truck dengan pisau yang sudah disiapkannya, saksi Bayu melempar muatan barang ke jalan, maka tugas Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai yang mengumpulkan barang sedangkan tugas Terdakwa terus menggiring mobil target sampai berhasil dan kemudian menjemput Bayu yang turun dari mobil target ketika mobil tersebut berjalan perlahan;

Bahwa setelah saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai Als Unai selesai mengumpulkan barang, Terdakwa berempat bertemu di tengah jalan untuk kembali kumpul di titik kumpul yaitu di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas dan selanjutnya saudara JUNAI menjual barang-barang yang didapat;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang tersebut, Terdakwa diberikan pembagian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah koper warna hijau tua yang dibungkus dengan karung putih lis biru merah yang berisikan pakaian (baju dan celana), Terdakwa tinggalkan dulu di bawah rumah panggung kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur keempat telah terpenuhi ;

**Unsur ke- 5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP dijelaskan yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dimana setiap benda atau alat itu tidak dipergunakan untuk membuka kunci tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antar lain sepotong kawat, paku, dan besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekerjaan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlina Mulyati binti Han., dihubungkan dengan keterangan saksi Naufal Fachni Pratama bin Fachrurizie serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa (Bayu, Gandipa jaya als gandi bin fahrudin, dan Junai dalam aksi bajing loncat terhadap unit mobil yang lewat terutama mobil besar bermuatan barang dengan laju kecepatan tidak terlalu kencang setelah sebelumnya duduk nongkrong di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas Kelurahan Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bayu yang akan memanjat mobil target karena berpostur tubuh kecil, Terdakwa membonceng saksi Bayu mengejar menggunakan motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa dan menggiring mobil target sampai Bayu bisa memanjat dan masuk ke dalam bak truck target sedangkan saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin membonceng Junai dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnanya biru ;

Bahwa setelah merobek terpal atau penutup bak truck dengan pisau yang sudah disiapkannya, saksi Bayu melempar muatan barang ke jalan, maka tugas Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai yang mengumpulkan barang sedangkan tugas Terdakwa terus menggiring mobil target sampai berhasil dan kemudian menjemput Bayu yang turun dari mobil target ketika mobil tersebut berjalan perlahan;

Bahwa setelah saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai Als Unai selesai mengumpulkan barang, Terdakwa berempat bertemu di tengah jalan untuk kembali kumpul di titik kumpul yaitu di pinggir jalan dekat pergudangan Sriwijaya Mas dan selanjutnya saudara JUNAI menjual barang-barang yang didapat;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang tersebut, Terdakwa diberikan pembagian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah koper warna hijau tua yang dibungkus dengan karung putih lis biru merah yang berisikan pakaian (baju dan celana), Terdakwa tinggalkan dulu di bawah rumah panggung kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan saksi Bayu yang memanjat mobil target dan masuk ke dalam bak truck target sedangkan saksi Gandipa jaya als gandi bin fahrudin membonceng Junai dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnanya biru kemudian merobek terpal atau penutup bak truck dengan pisau yang sudah disiapkannya, saksi Bayu melempar muatan barang ke jalan, maka tugas Gandipa jaya als gandi bin fahrudin dan Junai yang mengumpulkan barang sedangkan tugas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terus menggiring mobil target sampai berhasil dan kemudian menjemput Bayu yang turun dari mobil target ketika mobil tersebut berjalan perlahan adalah sudah memenuhi sub unsur kelima secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dipertimbangkan dan sudah tidak dipergunakan lagi demi kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sehingga antara lain :

- 1 (satu) lembar terpal warna hijau tua terang berukuran sekitar panjang 12 (dua belas) meter dan lebar 6 (enam) meter, terdapat 1 (satu) lubang robek berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) lubang robek berukuran sekitar 130 (serratus tiga puluh) sentimeter dikembalikan kepada Saksi Endang Supriadi bin Gambrawati
- 1 (satu) buah tas koper berwarna hijau tua tanpa merk berukuran Panjang 49 Cm lebar 32 Cm tinggi 32 Cm terbuat dari bahan plastic keras dengan 4 (empat) roda dengan 3 (tiga) buah pengunci ada tulisan TSA007 SFG dengan kondisi penyok di salah satu sudut bagian atas,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ukuran L merk CHICAGO BULLS dengan tulisan 66 dilengan baju kiri dikembalikan kepada Saksi AKBP Hadi Wiyono, S.I.K bin Wasirin Prayitno;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat kusam Panjang sekitar 22 (dua puluh dua) sentimeter dengan sarung pisau berupa potongan selang air warna kuning kotoe sepanjang sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) Cm
- 1 (satu) lembar baju kemeja motif warna hitam-coklat merek RED BUT ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek DETERO jeans ;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah merupakan alat-alat yang dipakai melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mamat Ali Alias Mamat Bin Harpawi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar terpal warna hijau tua terang berukuran sekitar panjang 12 (dua belas) meter dan lebar 6 (enam) meter, terdapat 1 (satu) lubang robek berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) lubang robek berukuran sekitar 130 (serratus tiga puluh) sentimeter.

## Dikembalikan kepada Saksi Endang Supriadi bin Gambrawi

- 1 (satu) buah tas koper berwarna hijau tua tanpa merk berukuran Panjang 49 Cm lebar 32 Cm tinggi 32 Cm terbuat dari bahan plastic keras dengan 4 (empat) roda dengan 3 (tiga) buah pengunci ada tulisan TSA007 SFG dengan kondisi penyok di salah satu sudut bagian atas,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ukuran L merk CHICAGO BULLS dengan tulisan 66 dilengan baju kiri.

## Dikembalikan kepada Saksi AKBP Hadi Wiyono, S.I.K bin Wasirin Prayitno

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat kusam Panjang sekitar 22 (dua puluh dua) sentimeter dengan sarung pisau berupa potongan selang air warna kuning kotoe sepanjang sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) Cm
- 1 (satu) lembar baju kemeja motif warna hitam-coklat merek RED BUT ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek DETERO jeans ;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis, tanggal 2 Januari 2025**, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Fajar Wijayanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Patti Arimbi, S.H., M.H.**

**Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eliya Margaretha, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1338/Pid.B/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)